



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SETIYAWAN Bin SURAJI**;
2. Tempat Lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 27 Maret 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Karyawan PT. Sawit Sumbermas Sarana Afdeling Delta Rangda Estate, Desa Rangda, Kec. Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah atau (KTP) Desa Sekar Mulya RT. 06 / RW. 02, Kec. Sematu, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 - Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 178/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 20 Mei 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 20 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDM-92/O.2.14/Eoh.2/05/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SETIYAWAN Bin SURAJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***", melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Eksemplar Hasil Audit Nomor : Ar:020/sss/ar-ia/ii/2024 Yang Dikeluarkan Oleh Pt. Sawit Sumbermas Sarana Tanggal 24 Februari 2024.

(DIKEMBALIKAN KEPADA PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA MELALUI SAKSI FREDDY SATER BARITA HUTAGALUNG Anak Dari RONI HUTAGALUNG).
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 39 - Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya ara Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-92/O.2.14/Eoh.2/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 yaitu sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia **Terdakwa SETIYAWAN Bin SURAJI** pada bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana Desa Rangda Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan November 2022 Terdakwa SETIYAWAN bekerja di PT. Sawit Sumbermas Sarana sebagai mandor panen di afdeling delta Rangda Estate, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Manajemen Nomor: 10/SSS-RDE/SKM/DK/VII/2023 tentang Demosi Karyawan atas nama SETIYAWAN dengan jabatan sebagai Kerani Panen maka sejak bulan Agustus 2023 Terdakwa diangkat sebagai Kerani Panen di afdeling Delta Rangda Estate dengan tugas dan tanggung jawab yaitu menghitung buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh pemanen di Tempat Pengumpulan

Halaman 3 dari 39 - Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil (TPH), memastikan buah kelapa sawit yang dipanen dikirim ke pabrik kelapa sawit (PKS) dan membuat serta mengirimkan laporan kegiatan pemanenan setiap hari melalui aplikasi sistem Plantation Mikro Makro Program (PMMP) yang berlaku di lingkungan PT. Sawit Sumbermas Sarana, kemudian pada bulan Agustus 2023 sehubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai kerani panen dimana saat itu Terdakwa hendak mendatangi Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) untuk melakukan foto yang akan diupload melalui aplikasi PMMP serta menghitung manual jumlah buah kelapa sawit, namun saat itu kondisi cuaca dalam keadaan hujan dan sampai sore hari hujan belum berhenti, kemudian Terdakwa mempunyai inisiatif untuk menggunakan foto panen kelapa sawit lama yang disimpan dalam Handphone pribadi Terdakwa yang mana foto tersebut Terdakwa foto ulang menggunakan Handphone milik PT. Sawit Sumbermas Sarana untuk di upload ke dalam aplikasi Plantation Mikro Makro Program (PMMP) setelah itu Terdakwa mengisi jumlah janjang hasil panen dan saat itu tidak ada kendala sehingga saat itu Terdakwa mengetahui untuk perbuatan manipulasi foto dapat dilakukan, kemudian dengan maksud untuk mempermudah Terdakwa dalam melakukan pelaporan kegiatan pekerjaan sebagai kerani panen untuk memenuhi target pekerjaan maka Terdakwa telah menaikkan jumlah janjang yang dipanen yang akan diinput di aplikasi PMMP dan Terdakwa juga menjelaskan ke beberapa pemanen jumlah janjang yang dipanen akan dinaikkan kemudian Terdakwa meminta kompensasi dari kenaikan hasil panen yang diterima oleh pemanen pada saat gaji dan saat itu beberapa pemanen setuju;

- Bahwa jumlah janjang buah kelapa sawit yang telah Terdakwa naikkan jumlahnya sehingga jumlahnya tidak sebagaimana jumlah yang dipanen oleh pemanen sebenarnya adalah sebagai berikut :
 - Pada periode bulan Agustus 2023 untuk jumlah janjang buah kelapa sawit yang dipanen sebanyak 36.739 janjang yang mana di dalam aplikasi PMMP telah dinaikkan dan diinput oleh Terdakwa menjadi 47.168 janjang sehingga selisih sebanyak 10.428 janjang;
 - Pada periode bulan September 2023 untuk jumlah janjang buah kelapa sawit yang dipanen sebanyak 30.387 janjang yang mana di dalam aplikasi PMMP telah dinaikkan dan diinput oleh Terdakwa menjadi 33.828 janjang sehingga selisih sebanyak 3.440 janjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada periode bulan Oktober 2023 untuk jumlah janjang buah kelapa sawit yang dipanen sebanyak 40.624 janjang yang mana di dalam aplikasi PMMP telah dinaikkan dan diinput oleh Terdakwa menjadi 41.603 janjang sehingga selisih sebanyak 978 janjang;
- Bahwa dari melakukan perbuatan menaikkan jumlah buah kelapa sawit yang dipanen yang Terdakwa input di aplikasi PMMP maka Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh pemanen sebanyak 8 (delapan) orang dengan rincian sebagai berikut :
 - Saksi SUKIJAN menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) kali yang diterima oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2023 sebanyak 2 Kali dan pada bulan September 2023 sebanyak 1 Kali secara cash/tunai dengan total senilai Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).;
 - Saudara ISAK HABA DJAWA (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) sebanyak 2 (dua) kali yang diterima oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2023 sebanyak 2 (dua) kali secara cash/tunai dengan total senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).;
 - Saksi TADU HABA LEWA menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu) sebanyak 1 (dua) kali yang diterima oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2023 sebanyak 1 (satu) kali secara cash/tunai dengan total senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Saksi ASRIADIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) kali yang diterima Terdakwa pada bulan Agustus 2023 sebanyak 1 (satu) Kali secara cash/tunai dengan total senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Saksi SIPRIANUS WAWO menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus lima puluh ribu) sebanyak 2 (dua) kali yang diterima oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2023 sebanyak 2 (dua) kali secara cash/tunai dengan total senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Saudara CORNELIS WAWO PURE (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali yang diterima oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2023 sebanyak 2 (dua)

Halaman 5 dari 39 - Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan pada bulan September 1 (satu) kali secara cash/tunai dengan total senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Saksi AGUSVETER LERE HABA menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yang diterima oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2023 sebanyak 2 (dua) kali secara cash/tunai dengan total senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Saksi MATIUS MATTI LAYARA menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yang diterima oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2023 sebanyak 2 (dua) kali secara cash/tunai dengan total senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SETIYAWAN Bin SURAJI sebagai kerani panen yang telah menginput/mengupload jumlah janjang fiktif ke dalam aplikasi PMMP terhadap hasil panen buah kelapa sawit di Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana, terhadap 32 (tiga puluh dua) orang pemanen pada bulan Agustus 2023 sampai dengan Bulan Oktober 2023 sejumlah 14.853 (empat belas ribu delapan ratus lima puluh tiga) tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Sawit Sumbermas Sarana dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari beberapa pemanen ketika beberapa pemanen tersebut menerima gaji pada saat gajian, Akibatnya PT. Sawit Sumbermas Sarana mengalami kerugian sebesar Rp. 52.738.484,- (lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) sebagaimana Hasil Audit Nomor : AR020/SSS/AR-IA/II/2024 tanggal 24 Februari yang ditandatangani oleh ANJAR WIDIARSO selaku Ka. Dept Intelnal Audit.

Bahwa perbuatan Terdakwa SETIYAWAN Bin SURAJI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia **Terdakwa SETIYAWAN Bin SURAJI** pada bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas

Halaman 6 dari 39 - Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Pbu



Sarana Desa Ranga Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan November 2022 Terdakwa SETIAWAN bekerja di PT. Sawit Sumbermas Sarana sebagai mandor panen di afdeling delta Ranga Estate, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Manajemen Nomor: 10/SSS-RDE/SKM/DK/VII/2023 tentang Demosi Karyawan atas nama SETIYAWAN dengan jabatan sebagai Kerani Panen maka sejak bulan Agustus 2023 Terdakwa diangkat sebagai Kerani Panen di afdeling Delta Ranga Estate dengan tugas dan tanggung jawab yaitu menghitung buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh pemanen di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), memastikan buah kelapa sawit yang dipanen dikirim ke pabrik kelapa sawit (PKS) dan membuat serta mengirimkan laporan kegiatan pemanenan setiap hari melalui aplikasi sistem Plantation Mikro Makro Program (PMMP) yang berlaku di lingkungan PT. Sawit Sumbermas Sarana, kemudian pada bulan Agustus 2023 sehubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai kerani panen dimana saat itu Terdakwa hendak mendatangi Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) untuk melakukan foto yang akan diupload melalui aplikasi PMMP serta menghitung manual jumlah buah kelapa sawit, namun saat itu kondisi cuaca dalam keadaan hujan dan sampai sore hari hujan belum berhenti, kemudian Terdakwa mempunyai inisiatif untuk menggunakan foto panen kelapa sawit lama yang disimpan dalam Handphone pribadi Terdakwa yang mana foto tersebut Terdakwa foto ulang menggunakan Handphone milik PT. Sawit Sumbermas Sarana untuk di upload ke dalam aplikasi Plantation Mikro Makro Program (PMMP) setelah itu Terdakwa mengisi jumlah janjang hasil panen dan saat itu tidak ada kendala sehingga saat itu Terdakwa mengetahui untuk perbuatan manipulasi foto dapat dilakukan, kemudian dengan maksud untuk mempermudah Terdakwa dalam melakukan pelaporan kegiatan pekerjaan sebagai kerani panen untuk memenuhi



target pekerjaan maka Terdakwa telah menaikkan jumlah janjang yang dipanen yang akan diinput di aplikasi PMMP dan Terdakwa juga menjelaskan ke beberapa pemanen jumlah janjang yang dipanen akan dinaikkan kemudian Terdakwa meminta kompensasi dari kenaikan hasil panen yang diterima oleh pemanen pada saat gajian dan saat itu beberapa pemanen setuju;

- Bahwa jumlah janjang buah kelapa sawit yang telah Terdakwa naikkan jumlahnya sehingga jumlahnya tidak sebagaimana jumlah yang dipanen oleh pemanen sebenarnya adalah sebagai berikut :
 - Pada periode bulan Agustus 2023 untuk jumlah janjang buah kelapa sawit yang dipanen sebanyak 36.739 janjang yang mana di dalam aplikasi PMMP telah dinaikkan dan diinput oleh Terdakwa menjadi 47.168 janjang sehingga selisih sebanyak 10.428 janjang;
 - Pada periode bulan September 2023 untuk jumlah janjang buah kelapa sawit yang dipanen sebanyak 30.387 janjang yang mana di dalam aplikasi PMMP telah dinaikkan dan diinput oleh Terdakwa menjadi 33.828 janjang sehingga selisih sebanyak 3.440 janjang;
 - Pada periode bulan Oktober 2023 untuk jumlah janjang buah kelapa sawit yang dipanen sebanyak 40.624 janjang yang mana di dalam aplikasi PMMP telah dinaikkan dan diinput oleh Terdakwa menjadi 41.603 janjang sehingga selisih sebanyak 978 janjang;
- Bahwa dari melakukan perbuatan menaikkan jumlah buah kelapa sawit yang dipanen yang Terdakwa input di aplikasi PMMP maka Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh pemanen sebanyak 8 (delapan) orang dengan rincian sebagai berikut :
 - Saksi SUKIJAN menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) kali yang diterima oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2023 sebanyak 2 Kali dan pada bulan September 2023 sebanyak 1 Kali secara cash/tunai dengan total senilai Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).;
 - Saudara ISAK HABA DJAWA (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) sebanyak 2 (dua) kali yang diterima oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2023 sebanyak 2 (dua) kali secara cash/tunai dengan total senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi TADU HABA LEWA menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu) sebanyak 1 (dua) kali yang diterima oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2023 sebanyak 1 (satu) kali secara cash/tunai dengan total senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Saksi ASRIADIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) kali yang diterima Terdakwa pada bulan Agustus 2023 sebanyak 1 (satu) kali secara cash/tunai dengan total senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Saksi SIPRIANUS WAWO menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus lima puluh ribu) sebanyak 2 (dua) kali yang diterima oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2023 sebanyak 2 (dua) kali secara cash/tunai dengan total senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Saudara CORNELIS WAWO PURE (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali yang diterima oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2023 sebanyak 2 (dua) kali dan pada bulan September 1 (satu) kali secara cash/tunai dengan total senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Saksi AGUSVESTER LERE HABA menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yang diterima oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2023 sebanyak 2 (dua) kali secara cash/tunai dengan total senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Saksi MATIUS MATTI LAYARA menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yang diterima oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2023 sebanyak 2 (dua) kali secara cash/tunai dengan total senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SETIYAWAN Bin SURAJI yang telah menginput/mengupload jumlah janjang fiktif ke dalam aplikasi PMMP terhadap hasil panen buah kelapa sawit di Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana terhadap 32 (tiga puluh dua) orang pemanen pada bulan Agustus 2023 sampai dengan Bulan Oktober 2023 sejumlah 14.853 (empat belas ribu delapan ratus lima puluh tiga) tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Sawit Sumbermas Sarana dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari beberapa pemanen ketika beberapa

Halaman 9 dari 39 - Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanen tersebut menerima gaji pada saat gajian, Akibatnya PT. Sawit Sumbermas Sarana mengalami kerugian sebesar Rp. 52.738.484,- (lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) sebagaimana Hasil Audit Nomor : AR020/SSS/AR-IA/II/2024 tanggal 24 Februari yang ditandatangani oleh ANJAR WIDIARSO selaku Ka. Dept Intelnal Audit.

Bahwa perbuatan Terdakwa SETIYAWAN Bin SURAJI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FREDDY SATER BARITA HUTAGALUNG Anak Dari RONI HUTAGALUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana yang berlokasi di Desa Rangda, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang bertanggung jawab yaitu memastikan laporan harian dilaporkan secara akurat, memastikan dan memeriksa semua realisasi pekerjaan sesuai dengan fakta dilapangan, memeriksa dan melakukan koreksi terhadap semua laporan jika terdapat ketidaksesuaian, melakukan analisa laporan apabila ditemukan ada ketidaksesuaian dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan administrasi dan keuangan di Rangda Estate;
- Bahwa Terdakwa SETIYAWAN Bin SURAJI bekerja pada PT. Sawit Sumbermas Sarana mulai dari bulan November 2022 sebagai Mandor Panen di Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana dan mulai bulan Agustus 2023 telah diangkat menjadi Kerani Panen di Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana yang mempunyai tugas dan tanggung yaitu menghitung buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh pemanen di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), memastikan buah kelapa sawit yang dipanen dikirim ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan membuat serta mengirimkan laporan kegiatan pemanenan setiap hari melalui aplikasi sistem PMMP yang berlaku di lingkungan PT. Sawit Sumbermas Sarana;

Halaman 10 dari 39 - Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kerani Panen di Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa pada sekitar bulan September 2023 sampai bulan Agustus 2023, bertempat di PT. Sawit Sumbermas Sarana Afdeling Delta Rangda Estate, Desa Rangda, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penyalahgunaan tugas dan tanggung jawab tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa selaku Kerani Panen di Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana mempunyai tugas dan tanggung yaitu menghitung buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh pemanen di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) kemudian mengirimkan laporan kegiatan pemanenan setiap hari melalui aplikasi sistem PMMP yang berlaku di lingkungan PT. Sawit Sumbermas Sarana, namun dalam menjalankan tugasnya, pada bulan September 2023 sampai bulan Agustus 2023, Terdakwa telah memasukkan data perihal jumlah janjang buah kelapa sawit yang dipanen setiap harinya pada aplikasi PMMP tersebut, tidak sesuai dengan foto / dokumentasi buah yang di panen pada lahan dimaksud, sehingga terjadi perbedaan data antara jumlah janjang buah kelapa sawit yang ada pada aplikasi PMMP dengan jumlah janjang buah kelapa sawit yang sebenarnya telah di panen oleh pemanen di lahan tersebut, dimana jumlah janjang yang dimasukkan ke dalam aplikasi PMMP lebih banyak dari pada janjang buah yang sebenarnya telah dipanen, sehingga mengakibatkan PT. Sawit Sumbermas Sarana harus membayar premi panen lebih banyak daripada jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada pemanen;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023, janjang buah kelapa sawit yang di panen oleh pemanen adalah berjumlah 36.739 janjang, namun Terdakwa memasukkan data jumlah janjang yang dipanen dalam aplikasi PMMP sejumlah 47.168 janjang sehingga diperoleh selisih sejumlah 10.428 janjang. Selanjutnya pada bulan September 2023, janjang buah kelapa sawit yang di panen oleh pemanen adalah berjumlah 30.387 janjang, namun Terdakwa memasukkan data jumlah janjang yang dipanen dalam aplikasi PMMP sejumlah 33.828 janjang

Halaman 11 dari 39 - Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Pbu



sehingga diperoleh selisih sejumlah 3.440 janjang, sedangkan pada bulan Oktober 2023, janjang buah kelapa sawit yang di panen oleh pemanen adalah berjumlah 40.624 janjang, namun Terdakwa memasukkan data jumlah janjang yang dipanen dalam aplikasi PMMP sejumlah 41.603 janjang sehingga diperoleh selisih sejumlah 978 janjang, sehingga dari total keseluruhannya selisih tersebut berjumlah 14.853 janjang;

- Bahwa foto / dokumentasi yang dilaporkan Terdakwa kepada pihak PT. Sawit Sumbermas Sarana, merupakan foto / dokumentasi hasil panen janjang buah kelapa sawit yang fiktif yang diambil foto pada Handphone pribadi milik Terdakwa, yang mana foto / dokumentasi tersebut dikirim seolah-olah diambil dari lokasi Tempat Pengumpulan Hasil (TPH);
- Bahwa premi yang dibayarkan oleh PT. Sawit Sumbermas Sarana tersebut didasarkan atas jumlah janjang buah kelapa sawit yang dimasukkan (diinput) oleh Terdakwa dalam aplikasi PMMP, sehingga atas data fiktif tersebut, PT. Sawit Sumbermas Sarana melakukan pembayaran premi panen hasil kegiatan foto fiktif dan jumlah panen yang tidak sesuai tersebut adalah sejumlah Rp302.401.864,00, yang mana seharusnya uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayarkan premi panen yang sebenarnya adalah sejumlah Rp249.663.380,00, sehingga nilai kerugian yang dialami oleh PT. Sawit Sumbermas Sarana akibat kelebihan pembayaran premi panen adalah sejumlah Rp52.738.484,00. Bahwa dari kelebihan pembayaran premi tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari kelebihan pembayaran premi tersebut sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari para pemanen yang jumlah janjang buah kelapa sawitnya telah dinaikkan oleh Terdakwa dalam aplikasi PMMP;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Sawit Sumbermas Sarana selaku pemilik janjang buah kelapa sawit dan uang pembayaran premi dimaksud;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **ASRIADIN Bin SUDADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan panen pada Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana Desa Rangda Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa SETIYAWAN Bin SURAJI bekerja pada PT. Sawit Sumbermas Sarana mulai dari bulan November 2022 sebagai Mandor Panen di Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana dan mulai bulan Agustus 2023 telah diangkat menjadi Kerani Panen di Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menghitung buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh pemanen di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), memastikan buah kelapa sawit yang dipanen dikirim ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan membuat serta mengirimkan laporan kegiatan pemanenan setiap hari melalui aplikasi sistem PMMP yang berlaku di lingkungan PT. Sawit Sumbermas Sarana;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kerani Panen di Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa pada sekitar bulan September 2023 sampai bulan Agustus 2023, bertempat di PT. Sawit Sumbermas Sarana Afdeling Delta Rangda Estate, Desa Rangda, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selama periode bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, saksi menerima premi panen dalam tiap bulannya dari hasil pekerjaan pemanenan yang telah dilakukan oleh saksi, yang mana premi panen yang diterima oleh saksi dalam 3 (tiga) bulan periode Agustus 2023 sampai dengan Oktober 2023 telah mengalami peningkatan;
- Bahwa jumlah premi panen yang diterima oleh saksi selama bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 sebagai berikut :
 - a. Pada Bulan Agustus 2023 telah menerima premi panen senilai Rp4.062.757,00;
 - b. Pada Bulan September 2023 telah menerima premi panen senilai Rp4.318.737,00;

Halaman 13 dari 39 - Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Pbu



c. Pada Bulan Oktober 2023 telah menerima premi panen senilai Rp6.970.731,00;

- Bahwa peningkatan penerimaan premi oleh saksi dikarenakan Terdakwa telah melakukan penambahan janjang buah kelapa sawit melalui aplikasi PMMP yang berdampak pada peningkatan premi panen yang diterima oleh saksi dalam bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023;
- Bahwa dari premi panen tersebut, saksi telah menyerahkan sebagainnya kepada Terdakwa sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **SIPRIANUS WAWO Anak Dari BERNADUS YOJA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan panen padai Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana Desa Rangda Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa SETIYAWAN Bin SURAJI bekerja pada PT. Sawit Sumbermas Sarana mulai dari bulan November 2022 sebagai Mandor Panen di Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana dan mulai bulan Agustus 2023 telah diangkat menjadi Kerani Panen di Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana yang mempunyai tugas dan tanggung yaitu menghitung buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh pemanen di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), memastikan buah kelapa sawit yang dipanen dikirim ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan membuat serta mengirimkan laporan kegiatan pemanenan setiap hari melalui aplikasi sistem PMMP yang berlaku di lingkungan PT. Sawit Sumbermas Sarana;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kerani Panen di Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa pada sekitar bulan September 2023 sampai bulan Agustus 2023, bertempat di PT. Sawit Sumbermas Sarana Afdeling Delta Rangda Estate, Desa Rangda,



Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa selama periode bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, saksi menerima premi panen dalam tiap bulannya dari hasil pekerjaan pemanenan yang telah dilakukan oleh saksi, yang mana premi panen yang diterima oleh saksi dalam 3 (tiga) bulan periode Agustus 2023 sampai dengan Oktober 2023 telah mengalami peningkatan;
- Bahwa jumlah premi panen yang diterima oleh saksi selama bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 sebagai berikut :
 - a. Pada Bulan Agustus 2023 telah menerima premi panen senilai Rp.12.320.769,00;
 - b. Pada Bulan September 2023 telah menerima premi panen senilai Rp.4.026.273,00;
 - c. Pada Bulan Oktober 2023 telah menerima premi panen senilai Rp.10.505.430,00;
- Bahwa peningkatan penerimaan premi oleh saksi dikarenakan Terdakwa telah melakukan penambahan janjang buah kelapa sawit melalui aplikasi PMMP yang berdampak pada peningkatan premi panen yang diterima oleh saksi dalam bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023;
- Bahwa dari premi panen tersebut, saksi telah menyerahkan sebagainnya kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **TRISNAWAN PARTOGI BUALA HAREFA Anak dari AROSOKHI HAREFA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan audit di Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana yang dilakukan pada mulai tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
- Bahwa pelaksanaan audit tersebut dilakukan karena adanya dugaan penambahan janjang fiktif dengan melampirkan foto / dokumentasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lahan dengan data yang dilaporkan pada sistem aplikasi PMMP (Plantation Mikro Makro Program);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sistem PMMP (Plantation Mikro Makro Program) tersebut adalah sistem untuk penginputan data hasil jangjang panen dan pengiriman hasil panen ke Pabrik Kelapa sawit;
- Bahwa yang membuat laporan pada sistem aplikasi PMMP tersebut adalah Terdakwa SETIYAWAN Bin SURAJI selaku Kerani Panen di Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana;
- Bahwa Terdakwa membuat laporan didalam sistem aplikasi PMMP tersebut yang memuat data penambahan jangjang fiktif dengan melampirkan foto / dokumentasi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lahan pada bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 di Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana Desa Rangda Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar cara Terdakwa membuat Laporan didalam sistem aplikasi PMMP tersebut adalah dengan cara membuka aplikasi PMMP pada Handphone inventaris perusahaan yang dibawanya pada saat kerja, kemudian menginput nama karyawan panen, jumlah jangjang panen dan melakukan foto pada tumpukan jangjang di TPH kemudian menyimpan data tersebut kedalam aplikasi, setelah itu mengupload hasil inputan pada sistem aplikasi PMMP;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023, jangjang buah kelapa sawit yang di panen oleh pemanen adalah berjumlah 36.739 jangjang, namun Terdakwa memasukkan data jumlah jangjang yang dipanen dalam aplikasi PMMP sejumlah 47.168 jangjang sehingga diperoleh selisih sejumlah 10.428 jangjang. Selanjutnya pada bulan September 2023, jangjang buah kelapa sawit yang di panen oleh pemanen adalah berjumlah 30.387 jangjang, namun Terdakwa memasukkan data jumlah jangjang yang dipanen dalam aplikasi PMMP sejumlah 33.828 jangjang sehingga diperoleh selisih sejumlah 3.440 jangjang, sedangkan pada bulan Oktober 2023, jangjang buah kelapa sawit yang di panen oleh pemanen adalah berjumlah 40.624 jangjang, namun Terdakwa memasukkan data jumlah jangjang yang dipanen dalam aplikasi PMMP sejumlah 41.603 jangjang sehingga diperoleh selisih sejumlah 978 jangjang, sehingga dari total keseluruhnya selisih tersebut berjumlah 14.853 jangjang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memasukkan data jumlah jangjang fiktif ke dalam aplikasi PMMP tersebut adalah untuk menambahkan

Halaman 16 dari 39 - Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah janjang panen pada setiap pemanen agar meningkatkan penambatan premi / imbalan dari hasil panen kepada pemanen sehingga pemanen dapat memberikan kelebihan penambahan premi / imbalan tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa premi yang dibayarkan oleh PT. Sawit Sumbermas Sarana tersebut didasarkan atas jumlah janjang buah kelapa sawit yang dimasukkan (diinput) oleh Terdakwa dalam aplikasi PMMP, sehingga atas data fiktif tersebut, PT. Sawit Sumbermas Sarana melakukan pembayaran premi panen hasil kegiatan foto fiktif dan jumlah panen yang tidak sesuai tersebut adalah sejumlah Rp302.401.864,00, yang mana seharusnya uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayarkan premi panen yang sebenarnya adalah sejumlah Rp249.663.380,00, sehingga nilai kerugian yang dialami oleh PT. Sawit Sumbermas Sarana akibat kelebihan pembayaran premi panen adalah sejumlah Rp52.738.484,00. Bahwa dari kelebihan pembayaran premi tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari kelebihan pembayaran premi tersebut sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari para pemanen yang jumlah janjang buah kelapa sawitnya telah dinaikkan oleh Terdakwa dalam aplikasi PMMP;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Sawit Sumbermas Sarana selaku pemilik janjang buah kelapa sawit dan uang pembayaran premi dimaksud;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SETIYAWAN Bin SURAJI pertama kali bekerja di PT. Sawit Sumbermas Sarana pada Bulan November 2022 dengan jabatan sebagai Mandor Panen di Afdeling Delta Rangda Estate dan mulai bekerja sebagai Kerani Panen di Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana sejak Bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab yaitu menghitung buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh pemanen di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), memastikan buah kelapa sawit yang dipanen dikirim ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan membuat serta mengirimkan laporan kegiatan pemanenan setiap hari melalui aplikasi sistem Plantation Mikro Makro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program (PMMP) yang berlaku di lingkungan PT. Sawit Sumbermas Sarana dan dalam menjalankan pekerjaannya, Terdakwa menerima gaji setiap bulannya sejumlah Rp5.262.835,00;

- Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Kerani Panen di Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana, Terdakwa pernah melakukan perbuatan penambahan janjang buah kelapa sawit fiktif dengan melampirkan foto / dokumentasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lahan dengan data yang dilaporkan pada sistem aplikasi Plantation Mikro Makro Program (PMMP);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa pada sekitar bulan September 2023 sampai bulan Agustus 2023, bertempat di PT. Sawit Sumbermas Sarana Afdeling Delta Rangda Estate, Desa Rangda, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa selaku Kerani Panen di Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana mempunyai tugas dan tanggung yaitu menghitung buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh pemanen di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) kemudian mengirimkan laporan kegiatan pemanenan setiap hari melalui aplikasi sistem PMMP yang berlaku di lingkungan PT. Sawit Sumbermas Sarana, namun dalam menjalankan tugasnya, pada bulan September 2023 sampai bulan Agustus 2023, Terdakwa telah memasukkan data fiktif perihal jumlah janjang buah kelapa sawit yang dipanen setiap harinya pada aplikasi PMMP tersebut, sehingga terjadi perbedaan data antara jumlah janjang buah kelapa sawit yang dimasukkan dalam aplikasi PMMP dengan jumlah janjang buah kelapa sawit yang sebenarnya telah di panen oleh pemanen di lahan (TPH) tersebut, dimana jumlah janjang yang dimasukkan ke dalam aplikasi PMMP lebih banyak dari pada janjang buah yang sebenarnya telah dipanen, sehingga mengakibatkan PT. Sawit Sumbermas Sarana harus membayar premi panen lebih banyak daripada jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada pemanen;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023, janjang buah kelapa sawit yang di panen oleh pemanen adalah berjumlah 36.739 janjang, namun Terdakwa memasukkan data jumlah janjang yang dipanen dalam aplikasi PMMP sejumlah 47.168 janjang sehingga diperoleh selisih sejumlah 10.428 janjang. Selanjutnya pada bulan September 2023, janjang buah kelapa

Halaman 18 dari 39 - Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit yang di panen oleh pemanen adalah berjumlah 30.387 janjang, namun Terdakwa memasukkan data jumlah janjang yang dipanen dalam aplikasi PMMP sejumlah 33.828 janjang sehingga diperoleh selisih sejumlah 3.440 janjang, sedangkan pada bulan Oktober 2023, janjang buah kelapa sawit yang di panen oleh pemanen adalah berjumlah 40.624 janjang, namun Terdakwa memasukkan data jumlah janjang yang dipanen dalam aplikasi PMMP sejumlah 41.603 janjang sehingga diperoleh selisih sejumlah 978 janjang, sehingga dari total keseluruhannya selisih tersebut berjumlah 14.853 janjang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memasukkan data jumlah janjang fiktif ke dalam aplikasi PMMP tersebut adalah untuk menambahkan jumlah janjang panen pada setiap pemanen agar meningkatkan penambatan premi / imbalan dari hasil panen kepada pemanen sehingga pemanen dapat memberikan kelebihan penambahan premi / imbalan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang premi yang diterima oleh Terdakwa dari beberapa orang pemanen yang hasil panennya telah dinaikan oleh Terdakwa dalam aplikasi PMMP tersebut adalah sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Sawit Sumbermas Sarana selaku pemilik janjang buah kelapa sawit dan uang pembayaran premi dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Eksemplar Hasil Audit Nomor : AR:020/SSS/AR-IA/II/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Sawit Sumbermas Sarana tanggal 24 Februari 2024. terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan, telah diambil alih dan ikut



dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa SETIYAWAN Bin SURAJI pertama kali bekerja di PT. Sawit Sumbermas Sarana pada Bulan November 2022 dengan jabatan sebagai Mandor Panen di Afdeling Delta Rangda Estate dan mulai bekerja sebagai Kerani Panen di Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana sejak Bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab yaitu menghitung buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh pemanen di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), memastikan buah kelapa sawit yang dipanen dikirim ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan membuat serta mengirimkan laporan kegiatan pemanenan setiap hari melalui aplikasi sistem Plantation Mikro Makro Program (PMMP) yang berlaku di lingkungan PT. Sawit Sumbermas Sarana dan dalam menjalankan pekerjaannya, Terdakwa menerima gaji setiap bulannya sejumlah Rp5.262.835,00;
2. Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Kerani Panen di Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana, Terdakwa pernah melakukan perbuatan memasukkan data fiktif terkait penambahan janjang buah kelapa sawit dengan melampirkan foto / dokumentasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya pada sistem aplikasi Plantation Mikro Makro Program (PMMP);
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa pada sekitar bulan September 2023 sampai bulan Agustus 2023, bertempat di PT. Sawit Sumbermas Sarana Afdeling Delta Rangda Estate, Desa Rangda, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa selaku Kerani Panen di Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menghitung buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh pemanen di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) kemudian mengirimkan laporan kegiatan pemanenan setiap hari melalui aplikasi sistem PMMP yang berlaku di



lingkungan PT. Sawit Sumbermas Sarana, namun dalam menjalankan tugasnya, pada bulan September 2023 sampai bulan Agustus 2023, Terdakwa telah memasukkan data fiktif perihal jumlah janjang buah kelapa sawit yang dipanen setiap harinya pada aplikasi PMMP tersebut, sehingga terjadi perbedaan data antara jumlah janjang buah kelapa sawit yang dimasukkan dalam aplikasi PMMP dengan jumlah janjang buah kelapa sawit yang sebenarnya telah di panen oleh pemanen di lahan (TPH) tersebut, dimana jumlah janjang yang dimasukkan ke dalam aplikasi PMMP lebih banyak dari pada janjang buah yang sebenarnya telah dipanen, sehingga mengakibatkan PT. Sawit Sumbermas Sarana harus membayar premi panen lebih banyak daripada jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada pemanen;

5. Bahwa premi yang dibayarkan oleh PT. Sawit Sumbermas Sarana tersebut didasarkan atas jumlah janjang buah kelapa sawit yang dimasukkan (diinput) oleh Terdakwa dalam aplikasi PMMP, sehingga atas data fiktif tersebut, PT. Sawit Sumbermas Sarana melakukan pembayaran premi panen hasil kegiatan foto fiktif dan jumlah panen yang tidak sesuai tersebut adalah sejumlah Rp302.401.864,00, yang mana seharusnya uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayarkan premi panen yang sebenarnya adalah sejumlah Rp249.663.380,00, sehingga nilai kerugian yang dialami oleh PT. Sawit Sumbermas Sarana akibat kelebihan pembayaran premi panen adalah sejumlah Rp52.738.484,00. Bahwa dari kelebihan pembayaran premi tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari kelebihan pembayaran premi tersebut sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari para pemanen yang jumlah janjang buah kelapa sawitnya telah dinaikkan oleh Terdakwa dalam aplikasi PMMP;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2023, janjang buah kelapa sawit yang di panen oleh pemanen adalah berjumlah 36.739 janjang, namun Terdakwa memasukkan data jumlah janjang yang dipanen dalam aplikasi PMMP sejumlah 47.168 janjang sehingga diperoleh selisih sejumlah 10.428 janjang. Selanjutnya pada bulan September 2023, janjang buah kelapa sawit yang di panen oleh pemanen adalah berjumlah 30.387 janjang, namun Terdakwa memasukkan data jumlah janjang yang dipanen dalam aplikasi PMMP sejumlah 33.828 janjang sehingga diperoleh selisih sejumlah 3.440 janjang, sedangkan pada bulan Oktober 2023, janjang buah kelapa sawit yang di panen oleh pemanen adalah berjumlah 40.624



anjang, namun Terdakwa memasukkan data jumlahanjang yang dipanen dalam aplikasi PMMP sejumlah 41.603anjang sehingga diperoleh selisih sejumlah 978anjang, dan oleh karena itu diperoleh total keseluruhannya selisihanjang buah kelapa sawit antara data yang dimasukkan Terdakwa dalam aplikasi PMMP dengananjang buah kelapa sawit yang sebenarnya dipanen oleh pemanen adalah berjumlah 14.853anjang;

7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memasukkan data jumlahanjang fiktif ke dalam aplikasi PMMP tersebut adalah untuk menambahkan jumlahanjang panen pada setiap pemanen agar meningkatkan penambatan premi / imbalan dari hasil panen kepada pemanen sehingga pemanen dapat memberikan kelebihan penambatan premi / imbalan tersebut kepada Terdakwa;
8. Bahwa jumlah keseluruhan uang premi yang diterima oleh Terdakwa dari beberapa orang pemanen yang hasil panennya telah dinaikan oleh Terdakwa dalam aplikasi PMMP tersebut adalah sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
9. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Sawit Sumbermas Sarana selaku pemilikanjang buah kelapa sawit dan uang pembayaran premi dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana **ATAU** Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata **ATAU** diantara pasal - pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu



dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti terhadap diri Terdakwa maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti terhadap diri Terdakwa, barulah akan dipertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika dakwaan yang akan dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“barang siapa”**;
2. Unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum”**;
3. Unsur **“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**;
4. Unsur **“yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah”**;
5. Unsur **“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“barang siapa”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah dipersamakan sabagai setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur barang siapa bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan



akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **SETIYAWAN Bin SURAJI** yang berkedudukan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja dan melawan hukum” dalam pasal ini adalah berkaitan erat dengan perbuatan materiil dari pasal dimaksud, sehingga “dengan sengaja dan melawan hukum” dimaksudkan untuk mengetahui apakah si pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatan berupa “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah”, tersebut, dilakukan secara dengan sengaja dan melawan hukum ataukah tidak, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika lebih tepat untuk membuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil dari pasal ini, dan barulah selanjutnya akan membuktikan apakah perbuatan materiil sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**memiliki**” sebagaimana dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan Arrest Hoge Raad 26 Maret 1906, diartikan sebagai tindakan pelaku yang menguasai sesuatu barang seakan-akan sebagai pemilik atas barang tersebut, padahal sebenarnya ia bukan sebagai pemilik atau tidak mempunyai hak atas barang tersebut, sedangkan pengertian “**barang**” adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya. Bahwa dalam pasal ini, mensyaratkan jika “barang” yang dimaksud adalah barang milik orang lain dan bukan barang milik dari pelaku kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa “**yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” diartikan bahwa suatu barang atau benda yang dikuasai atau berada dalam penguasaan si pelaku bukanlah dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, namun penguasaan terhadap barang itu karena adanya kepercayaan si pemilik barang kepada si pelaku yang didasarkan atas suatu hal tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa SETIYAWAN Bin SURAJI dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa selaku Kerani Panen di Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana yang telah memasukkan data fiktif terkait penambahan janjang buah kelapa sawit dengan melampirkan foto / dokumentasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya pada sistem aplikasi Plantation Mikro Makro Program (PMMP). Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa pada sekitar bulan September 2023 sampai bulan Agustus 2023, bertempat di PT. Sawit Sumbermas Sarana Afdeling Delta Rangda Estate, Desa Rangda, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa selaku Kerani Panen di Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana mempunyai tugas dan tanggung yaitu menghitung buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh pemanen di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) kemudian mengirimkan laporan kegiatan pemanenan setiap hari melalui aplikasi sistem PMMP yang berlaku di lingkungan PT. Sawit Sumbermas Sarana, namun dalam menjalankan tugasnya, pada bulan September 2023 sampai bulan Agustus 2023, Terdakwa telah memasukkan data fiktif perihal jumlah janjang buah kelapa sawit yang

Halaman 25 dari 39 - Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanen setiap harinya pada aplikasi PMMP tersebut, sehingga terjadi perbedaan data antara jumlah janjang buah kelapa sawit yang dimasukkan dalam aplikasi PMMP dengan jumlah janjang buah kelapa sawit yang sebenarnya telah di panen oleh pemanen di lahan (TPH) tersebut, dimana jumlah janjang yang dimasukkan ke dalam aplikasi PMMP lebih banyak dari pada janjang buah yang sebenarnya telah dipanen, sehingga mengakibatkan PT. Sawit Sumbermas Sarana harus membayar premi panen lebih banyak daripada jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada pemanen. Bahwa pada bulan Agustus 2023, janjang buah kelapa sawit yang di panen oleh pemanen adalah berjumlah 36.739 janjang, namun Terdakwa memasukkan data jumlah janjang yang dipanen dalam aplikasi PMMP sejumlah 47.168 janjang sehingga diperoleh selisih sejumlah 10.428 janjang. Selanjutnya pada bulan September 2023, janjang buah kelapa sawit yang di panen oleh pemanen adalah berjumlah 30.387 janjang, namun Terdakwa memasukkan data jumlah janjang yang dipanen dalam aplikasi PMMP sejumlah 33.828 janjang sehingga diperoleh selisih sejumlah 3.440 janjang, sedangkan pada bulan Oktober 2023, janjang buah kelapa sawit yang di panen oleh pemanen adalah berjumlah 40.624 janjang, namun Terdakwa memasukkan data jumlah janjang yang dipanen dalam aplikasi PMMP sejumlah 41.603 janjang sehingga diperoleh selisih sejumlah 978 janjang, dan oleh karena itu diperoleh total keseluruhnya selisih janjang buah kelapa sawit antara data yang dimasukkan Terdakwa dalam aplikasi PMMP dengan janjang buah kelapa sawit yang sebenarnya dipanen oleh pemanen adalah berjumlah 14.853 janjang;

Menimbang, bahwa premi yang dibayarkan oleh PT. Sawit Sumbermas Sarana tersebut didasarkan atas jumlah janjang buah kelapa sawit yang dimasukkan (diinput) oleh Terdakwa dalam aplikasi PMMP, sehingga atas data fiktif tersebut, PT. Sawit Sumbermas Sarana melakukan pembayaran premi panen hasil kegiatan foto fiktif dan jumlah panen yang tidak sesuai tersebut adalah sejumlah Rp302.401.864,00, yang mana seharusnya uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayarkan premi panen yang sebenarnya adalah sejumlah Rp249.663.380,00, sehingga nilai kerugian yang dialami oleh PT. Sawit Sumbermas Sarana akibat kelebihan pembayaran premi panen adalah sejumlah Rp52.738.484,00. Bahwa dari kelebihan pembayaran premi tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari kelebihan pembayaran premi tersebut sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari para pemanen yang jumlah janjang buah kelapa sawitnya telah dinaikkan oleh Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi PMMP. Bahwa jumlah keseluruhan uang premi yang diterima oleh Terdakwa dari beberapa orang pemanen yang hasil panennya telah dinaikan oleh Terdakwa dalam aplikasi PMMP tersebut adalah sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian dari masing – masing elemen unsur yang telah dijelaskan sebelumnya, maka bentuk perbuatan Terdakwa yang diawali dengan memasukkan data fiktif terkait jumlah janjang buah kelapa sawit ke dalam aplikasi PMMP tersebut dengan maksud untuk menambahkan jumlah janjang panen pada setiap pemanen agar meningkatkan penambatan premi / imbalan dari hasil panen kepada pemanen sehingga pemanen dapat memberikan kelebihan penambahan premi / imbalan tersebut kepada Terdakwa, sehingga berdampak kepada PT. Sawit Sumbermas Sarana yang telah kelebihan melakukan pembayaran premi panen kepada para pemanen sejumlah Rp52.738.484,00, yang mana seharusnya uang premi tersebut tidak seharusnya dibayarkan oleh PT. Sawit Sumbermas Sarana kepada para pemanen, namun atas adanya kelebihan pembayaran uang premi sebagai akibat dari telah dinaikannya jumlah janjang buah kelapa sawit oleh Terdakwa dalam aplikasi PMMP tersebut, telah membuat Terdakwa mendapatkan sebagian dari uang premi tersebut sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari para pemanen yang jumlah janjang buah kelapa sawitnya telah dinaikkan oleh Terdakwa dalam aplikasi PMMP, yang mana uang premi yang Terdakwa dapatkan tersebut telah digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, adalah dipandang sebagai wujud kehendak Terdakwa yang ingin memiliki barang milik PT. Sawit Sumbermas Sarana berupa uang premi para pemanen yang telah melakukan pemanenan sebagai imbalan panen, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut diawali bukan dari kejahatan, melainkan karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kerani Panen di Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membuat serta mengirimkan laporan kegiatan pemanenan setiap hari melalui aplikasi sistem Plantation Mikro Makro Program (PMMP) yang berlaku di lingkungan PT. Sawit Sumbermas Sarana

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya**

Halaman 27 dari 39 - Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Pbu



kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tersebut, telah dilakukan secara sengaja / melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa **“dengan sengaja”** diartikan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya memang telah menghendaki perbuatan itu (*willen*) dan mengetahui / menginsyafi tentang maksud dari perbuatannya tersebut (*wetten*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin atau pendapat para ahli hukum pidana bahwa arti kata dari sengaja atau kesengajaan dapat ditinjau dari 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan (*dolus*) dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar - benar disadari oleh pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti dan patut diduga bakal / akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan itu;
2. Bahwa menurut teori pengetahuan, si pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dan menurut doktrin ilmu hukum, dikenal beberapa corak kesengajaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan dan akibat tertentu dari adanya perbuatan pidana tersebut adalah benar-benar sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku. Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku memang menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya itu;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, artinya seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat



yang akan terjadi ataupun akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi. Pada kesengajaan dengan kesadaran pasti, pelaku menyadari sepenuhnya akan timbulnya akibat lain dari perbuatan yang dikehendakinya tersebut;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan artinya adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah perbuatan yang dikehendaki pelaku tersebut dilakukan. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa **"melawan hukum"** dapat mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Bahwa melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan dikatakan sebagai delik/kejahatan apabila perbuatan tersebut telah melanggar apa yang dimaksud dalam hukum pidana positif (KUHPidana atau undang-undang pidana). Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil adalah suatu perbuatan dikatakan sebagai delik / kejahatan, bukan saja karena telah melanggar apa yang dimaksud dalam hukum pidana positif, namun diluar itu ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dan berkembang dimasyarakat, bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa SETIYAWAN Bin SURAJI dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa selaku Kerani Panen di Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana yang telah memasukkan data fiktif terkait penambahan janjang buah kelapa sawit dengan melampirkan foto / dokumentasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya pada sistem aplikasi Plantation Mikro Makro Program (PMMP). Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa pada sekitar bulan September 2023 sampai bulan Agustus 2023, bertempat di PT. Sawit Sumbermas Sarana Afdeling Delta Rangda Estate, Desa Rangda, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa selaku Kerani Panen di Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana mempunyai tugas dan tanggung yaitu menghitung buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh pemanen di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) kemudian mengirimkan laporan kegiatan pemanenan setiap hari melalui aplikasi sistem PMMP yang berlaku di lingkungan PT. Sawit Sumbermas Sarana, namun dalam menjalankan tugasnya, pada bulan September 2023 sampai bulan Agustus 2023, Terdakwa telah memasukkan data fiktif perihal jumlah janjang buah kelapa sawit yang dipanen setiap harinya pada aplikasi PMMP tersebut, sehingga terjadi perbedaan data antara jumlah janjang buah kelapa sawit yang dimasukkan dalam aplikasi PMMP dengan jumlah janjang buah kelapa sawit yang sebenarnya telah di panen oleh pemanen di lahan (TPH) tersebut, dimana jumlah janjang yang dimasukkan ke dalam aplikasi PMMP lebih banyak dari pada janjang buah yang sebenarnya telah dipanen, sehingga mengakibatkan PT. Sawit Sumbermas Sarana harus membayar premi panen lebih banyak daripada jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada pemanen. Bahwa pada bulan Agustus 2023, janjang buah kelapa sawit yang di panen oleh pemanen adalah berjumlah 36.739 janjang, namun Terdakwa memasukkan data jumlah janjang yang dipanen dalam aplikasi PMMP sejumlah 47.168 janjang sehingga diperoleh selisih sejumlah 10.428 janjang. Selanjutnya pada bulan September 2023, janjang buah kelapa sawit yang di panen oleh pemanen adalah berjumlah 30.387 janjang, namun Terdakwa memasukkan data jumlah janjang yang dipanen dalam aplikasi PMMP sejumlah 33.828 janjang sehingga diperoleh selisih sejumlah 3.440 janjang, sedangkan pada bulan Oktober 2023, janjang buah kelapa sawit yang di panen oleh pemanen adalah berjumlah 40.624 janjang, namun Terdakwa memasukkan data jumlah janjang yang dipanen dalam aplikasi PMMP sejumlah 41.603 janjang sehingga diperoleh selisih sejumlah 978 janjang, dan oleh karena itu diperoleh total keseluruhnya selisih janjang buah kelapa sawit antara data yang dimasukkan Terdakwa dalam aplikasi PMMP dengan janjang buah kelapa sawit yang sebenarnya dipanen oleh pemanen adalah berjumlah 14.853 janjang;

Menimbang, bahwa premi yang dibayarkan oleh PT. Sawit Sumbermas Sarana tersebut didasarkan atas jumlah janjang buah kelapa sawit yang dimasukkan (diinput) oleh Terdakwa dalam aplikasi PMMP, sehingga atas data fiktif tersebut, PT. Sawit Sumbermas Sarana melakukan pembayaran premi panen hasil kegiatan foto fiktif dan jumlah panen yang tidak sesuai tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp302.401.864,00, yang mana seharusnya uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayarkan premi panen yang sebenarnya adalah sejumlah Rp249.663.380,00, sehingga nilai kerugian yang dialami oleh PT. Sawit Sumbermas Sarana akibat kelebihan pembayaran premi panen adalah sejumlah Rp52.738.484,00. Bahwa dari kelebihan pembayaran premi tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari kelebihan pembayaran premi tersebut sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari para pemanen yang jumlah janjang buah kelapa sawitnya telah dinaikkan oleh Terdakwa dalam aplikasi PMMP. Bahwa jumlah keseluruhan uang premi yang diterima oleh Terdakwa dari beberapa orang pemanen yang hasil panennya telah dinaikkan oleh Terdakwa dalam aplikasi PMMP tersebut adalah sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian kesengajaan dan melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka bentuk perbuatan Terdakwa yang diawali dengan memasukkan data fiktif terkait jumlah janjang buah kelapa sawit ke dalam aplikasi PMMP tersebut dengan maksud untuk menambahkan jumlah janjang panen pada setiap pemanen agar meningkatkan penambatan premi / imbalan dari hasil panen kepada pemanen sehingga pemanen dapat memberikan kelebihan penambatan premi / imbalan tersebut kepada Terdakwa, sehingga berdampak kepada PT. Sawit Sumbermas Sarana yang telah kelebihan melakukan pembayaran premi panen kepada para pemanen sejumlah Rp52.738.484,00, yang mana uang premi tersebut tidak seharusnya dibayarkan oleh PT. Sawit Sumbermas Sarana kepada para pemanen karena data yang dimasukkan oleh Terdakwa dalam aplikasi PMMP berbeda dengan data hasil pemanenan yang sebenarnya, adalah dipandang sebagai wujud kehendak Terdakwa yang secara sadar yang ingin memiliki barang milik PT. Sawit Sumbermas Sarana berupa uang premi para pemanen yang telah melakukan pemanenan sebagai imbalan panen, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Sawit Sumbermas Sarana selaku pemilik janjang buah kelapa sawit maupun uang pembayaran premi dimaksud, sehingga perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum;

Halaman 31 dari 39 - Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan **“hubungan kerja”** adalah adanya hubungan kerja seperti seorang majikan dengan buruhnya, seorang karyawan atau seorang pelayan, sedangkan **“dikarenakan mata pencarian”** diartikan apabila seseorang itu melakukan suatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu, sedangkan **“dikarenakan mendapatkan upah”** diartikan apabila seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu bagi orang lain dan untuk itu ia telah mendapatkan imbalan/upahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa SETIYAWAN Bin SURAJI pertama kali bekerja di PT. Sawit Sumbermas Sarana pada Bulan November 2022 dengan jabatan sebagai Mandor Panen di Afdeling Delta Rangda Estate dan mulai bekerja sebagai Kerani Panen di Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana sejak Bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab yaitu menghitung buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh pemanen di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), memastikan buah kelapa sawit yang dipanen dikirim ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan membuat serta mengirimkan laporan kegiatan pemanenan setiap hari melalui aplikasi sistem Plantation Mikro Makro Program (PMMP) yang berlaku di lingkungan PT. Sawit Sumbermas Sarana dan dalam menjalankan pekerjaannya, Terdakwa menerima gaji setiap bulannya sejumlah Rp5.262.835,00;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Kerani Panen di Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana, Terdakwa pernah melakukan perbuatan penambahan janjang buah kelapa sawit fiktif dengan melampirkan foto / dokumentasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lahan dengan data yang dilaporkan pada sistem aplikasi Plantation Mikro Makro Program (PMMP), yang dilakukan Terdakwa pada

Halaman 32 dari 39 - Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Pbu



sekitar bulan September 2023 sampai bulan Agustus 2023, bertempat di PT. Sawit Sumbermas Sarana Afdeling Delta Rangda Estate, Desa Rangda, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian dari masing – masing elemen unsur yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan penambahan janjang buah kelapa sawit fiktif dengan melampirkan foto / dokumentasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya pada sistem aplikasi Plantation Mikro Makro Program (PMMP) tersebut, dilakukan Terdakwa saat masih bekerja sebagai Kerani Panen di Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana yang menerima gaji setiap bulannya sejumlah Rp5.262.835,00, sehingga disimpulkan bahwa Terdakwa mempunyai hubungan kerja dengan PT. Sawit Sumbermas Sarana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“yang dilakukan karena ada hubungan kerja”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**;

Menimbang, bahwa agar suatau perbuatan dapat tergolong dalam perbuatan berlanjut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 KUHPidana, maka suatu perbuatan itu haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa SETIYAWAN Bin SURAJI dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa selaku Kerani Panen di Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana yang telah memasukkan data fiktif terkait penambahan janjang buah kelapa sawit dengan melampirkan foto / dokumentasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya pada sistem aplikasi Plantation Mikro Makro Program (PMMP). Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa pada sekitar bulan September 2023 sampai bulan Agustus 2023, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sawit Sumbermas Sarana Afdeling Delta Rangda Estate, Desa Rangda, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa selaku Kerani Panen di Afdeling Delta Rangda Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana mempunyai tugas dan tanggung yaitu menghitung buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh pemanen di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) kemudian mengirimkan laporan kegiatan pemanenan setiap hari melalui aplikasi sistem PMMP yang berlaku di lingkungan PT. Sawit Sumbermas Sarana, namun dalam menjalankan tugasnya, pada bulan September 2023 sampai bulan Agustus 2023, Terdakwa telah memasukkan data fiktif perihal jumlah janjang buah kelapa sawit yang dipanen setiap harinya pada aplikasi PMMP tersebut, sehingga terjadi perbedaan data antara jumlah janjang buah kelapa sawit yang dimasukkan dalam aplikasi PMMP dengan jumlah janjang buah kelapa sawit yang sebenarnya telah di panen oleh pemanen di lahan (TPH) tersebut, dimana jumlah janjang yang dimasukkan ke dalam aplikasi PMMP lebih banyak dari pada janjang buah yang sebenarnya telah dipanen, sehingga mengakibatkan PT. Sawit Sumbermas Sarana harus membayar premi panen lebih banyak daripada jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada pemanen. Bahwa pada bulan Agustus 2023, janjang buah kelapa sawit yang di panen oleh pemanen adalah berjumlah 36.739 janjang, namun Terdakwa memasukkan data jumlah janjang yang dipanen dalam aplikasi PMMP sejumlah 47.168 janjang sehingga diperoleh selisih sejumlah 10.428 janjang. Selanjutnya pada bulan September 2023, janjang buah kelapa sawit yang di panen oleh pemanen adalah berjumlah 30.387 janjang, namun Terdakwa memasukkan data jumlah janjang yang dipanen dalam aplikasi PMMP sejumlah 33.828 janjang sehingga diperoleh selisih sejumlah 3.440 janjang, sedangkan pada bulan Oktober 2023, janjang buah kelapa sawit yang di panen oleh pemanen adalah berjumlah 40.624 janjang, namun Terdakwa memasukkan data jumlah janjang yang dipanen dalam aplikasi PMMP sejumlah 41.603 janjang sehingga diperoleh selisih sejumlah 978 janjang, dan oleh karena itu diperoleh total keseluruhnya selisih janjang buah kelapa sawit antara data yang dimasukkan Terdakwa dalam aplikasi PMMP dengan janjang buah kelapa sawit yang sebenarnya dipanen oleh pemanen adalah berjumlah 14.853 janjang;

Menimbang, bahwa premi yang dibayarkan oleh PT. Sawit Sumbermas Sarana tersebut didasarkan atas jumlah janjang buah kelapa sawit yang

Halaman 34 dari 39 - Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Pbu



dimasukkan (diinput) oleh Terdakwa dalam aplikasi PMMP, sehingga atas data fiktif tersebut, PT. Sawit Sumbermas Sarana melakukan pembayaran premi panen hasil kegiatan foto fiktif dan jumlah panen yang tidak sesuai tersebut adalah sejumlah Rp302.401.864,00, yang mana seharusnya uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayarkan premi panen yang sebenarnya adalah sejumlah Rp249.663.380,00, sehingga nilai kerugian yang dialami oleh PT. Sawit Sumbermas Sarana akibat kelebihan pembayaran premi panen adalah sejumlah Rp52.738.484,00. Bahwa dari kelebihan pembayaran premi tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari kelebihan pembayaran premi tersebut sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari para pemanen yang jumlah janjang buah kelapa sawitnya telah dinaikkan oleh Terdakwa dalam aplikasi PMMP. Bahwa jumlah keseluruhan uang premi yang diterima oleh Terdakwa dari beberapa orang pemanen yang hasil panennya telah dinaikkan oleh Terdakwa dalam aplikasi PMMP tersebut adalah sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan mencermati seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan data fiktif terkait dengan jumlah janjang buah kelapa sawit dalam aplikasi PMMP tersebut, telah dilakukan Terdakwa secara berulang-ulang, dengan bentuk maupun cara perbuatan yang sama / sejenis, yang dilakukan dalam kurun waktu yang berturut-turut dalam rentang antara bulan September 2023 sampai bulan Agustus 2023, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah melakukan tindak pidana **“penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu dikarenakan adanya hubungan**



kerja, yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan / meniadakan sifat melawan hukum dari pelaku tindak pidana maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur - unsur kesalahan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, yang bertujuan agar sebuah putusan pemidanaan tidak jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu



sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, kemudian dihubungkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan yang telah diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1) 1 (satu) Eksemplar Hasil Audit Nomor : AR:020/SSS/AR-IA/II/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Sawit Sumbermas Sarana tanggal 24 Februari 2024.

Oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan milik PT. Sawit Sumbermas Sarana, maka gterhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada PT. Sawit Sumbermas Sarana melalui saksi FREDDY SATER BARITA HUTAGALUNG Anak Dari RONI HUTAGALUNG;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian dan keresahan bagi PT. Sawit Sumbermas Sarana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SETIYAWAN Bin SURAJI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu dikarenakan adanya hubungan kerja, yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1) 1 (satu) Eksemplar Hasil Audit Nomor : AR:020/SSS/AR-IA/II/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Sawit Sumbermas Sarana tanggal 24 Februari 2024.
dikembalikan kepada PT. Sawit Sumbermas Sarana melalui saksi FREDDY SATER BARITA HUTAGALUNG Anak Dari RONI HUTAGALUNG;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh **I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Erick Ignatius Christoffel, S.H.** dan **Widana A. P., S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Widana A. P., S.H., M.Hum** dan **Firmansyah, S.H., M.H.**, dibantu oleh **Wahyudi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan

Halaman 38 dari 39 - Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bun, serta dihadiri oleh A. Muh. Wiranto Ashari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Widana A. P., S.H.,M.Hum.

Ttd.

I Gede Putu Saptawan, S.H.,M.Hum.

Ttd.

Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wahyudi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)